

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang telah memiliki rumah, tanah atau kendaraan bermotor sudah pasti pernah mendengar apa itu pajak. Dari pajak inilah pemerintah Negara dapat melakukan aktivitasnya dalam mengurus Negara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi yang salah satu sumber utama, sektor pajak menjadi merupakan yang terbesar sumbangsinya kepada Negara dibandingkan dengan sumber pendapatan dari sector lain. Sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dibandingkan industri lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang mengatur tentang pengaturan dan tata cara perpajakan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak harus berpegang pada asas hukum.¹ Di Indonesia, pajak dikategorikan menjadi dua jenis: Pajak Negara dan Pajak Daerah, berdasarkan berbagai peraturan perpajakan di negara ini. Penelitian ini berfokus pada Pajak Negara, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. menerangkan definisinya mengenai pajak adalah suatu pendapatan yang dipungut oleh negara (melalui lembaga yang berwenang) dari orang pribadi sesuai dan berlandaskan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan ini tidak terikat pada layanan khusus apa pun yang diberikan kepada pembayar pajak, namun

¹ Mardiasmo, *Perpajakan edisi terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 3.

digunakan dan difungsikan sebaik-baiknya untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran publik yang dilakukan oleh negara. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan yang dikumpulkan atas properti real estat, khususnya tanah dan bangunan. Pajak ini berlaku bagi mereka yang memiliki atau memperoleh keuntungan dari properti tersebut.²

Penggunaan istilah pajak dari perspektif hukum ekonomi syariah yakni dalam bahasa Arab adalah Adh Dhariibah yang artinya membebani. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk memberikan harta wajib yang mengikuti zakat, sehingga akan dijadikan beban dalam pelaksanaannya. Istilah "dharibah" digunakan oleh para ulama di bidang bahasa untuk menunjukkan akumulasi sumber daya yang menjadi sumber alternatif pendapatan pemerintah, selain *jizyyah* dan *kharaj*.³

Kharaj sendiri secara istilah memiliki pengertian sebagai upah sewa atas tanah yang dibebaskan oleh orang-orang yang menganut agama Islam. *Kharaj* bisa disebut sebagai wilayah. Kata "Pajak Tanah" mengacu pada pungutan yang dikenakan atas tanah atau produk-produknya, di mana pemilik properti, yang telah ditaklukkan oleh Islam, membayarkannya kepada Negara Islam.

Salah satu aturan terkait dengan perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 15 September 2009. Aturan ini mengalihkan tanggung jawab atas pemungutan pajak bumi dan bangunan

² Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 5.

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 28.

baik di perdesaan maupun di daerah kota kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pajak atas tanah (bumi) dan/atau bangunan (PBB) merupakan jenis pungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pemilik atau pengelolaan properti baik individu maupun badan hukum. Pajak ini berlaku bagi semua jenis tanah dan bangunan yang dimiliki atau dioperasikan, kecuali untuk area yang ditetapkan untuk kebun, hutan, atau pertambangan, di mana pajak ini tidak berlaku. aktivitas ekonomi.

Pemerintah pusat terus mengenakan pajak pada masyarakat yang dikecualikan. Pemungutan pajak negara Indonesia diatur di dalam undang-undang perpajakan dan mencakup tiga sistem utama: Sistem Self Assessment, Sistem Pemotongan, dan Sistem Penilaian Resmi. Namun sistem yang kini diterapkan di Negara Indonesia yang berlandaskan/didasarkan pada undang-undang ialah *Self Assessment System* atau pelaporan pendapatan pembayaran pajak secara mandiri. Adanya sistem ini lebih memberikan dampak yang baik atas penerimaan pajak yang diterima oleh negara.⁴

Setiap orang dalam kapasitasnya sebagai warga negara harus memiliki pemahaman yang sadar akan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika masyarakat mempunyai pengetahuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka pemerintah akan mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pemerintah menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga banyak wajib

⁴ Nelly Erfina dan Galih Wicaksono, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), 9.

pajak yang membayar pajaknya setelah batas waktu yang ditentukan atau tidak membayar sama sekali, sehingga berujung pada tunggakan.

Namun demikian, kesadaran akan kewajiban membayar pajak masih sangat minim, dan faktanya tidak semua orang memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak orang mengabaikan kewajiban membayar pajak. Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengkaji sistem dan metodologi pembayaran, serta kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran.

Teknik mendorong penerimaan PBB-P2 ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan aktualisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target pajak yang telah ditetapkan.⁵ Oleh karena itu, terdapat korelasi langsung antara tingkat realisasi dengan besaran pertumbuhan penerimaan PBB-P2, semakin banyak realisasi maka semakin tinggi pula penerimaannya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara, tidak tercapainya realisasi menunjukkan belum optimalnya prosedur pemungutan pajak. Namun demikian, kesadaran akan kewajiban membayar pajak masih sangat minim, dan faktanya tidak semua orang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Banyak orang mengabaikan kewajiban membayar pajak. Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengkaji sistem dan metodologi pembayaran, serta kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran. Dibandingkan dengan target pajak yang telah ditetapkan, metode

⁵ Meliala Fransisca Widiyanto, *Perpajakan dan akuntansi pajak*, (Jakarta : semesta media), 82.

meningkatkan penerimaan PBB-P2 ini meningkatkan aktualisasi penerimaan pajak secara signifikan. Akibatnya, ada korelasi langsung antara tingkat realisasi dan tingkat peningkatan penerimaan PBB-P2. Semakin banyak realisasi, semakin besar penerimaan, dan sebaliknya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur pemungutan pajak belum optimal.⁶

Adanya permasalahan mengenai pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan yang masih belum terselesaikan terkait untuk SPPT PBB-P2 masih terbit sedangkan Objek Pajak Tanah tersebut sudah tergerus aliran air sungai pacal, dan ada juga Objek Pajak Tanah dobel SPPT PBB-P2 sedangkan dari pihak wajib pajak tidak mau membayarnya, dan pihak perangkat desa harus membayarnya memakai uang pribadinya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang memfokuskan pada sistem pemberlakuan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro apakah sudah sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah. Dari latar belakang di atas peneliti mengambil judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mangkir Pembayaran PBB-P2 Tanah Yang Terkena Erosi”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu pernyataan ringkas yang secara tepat mendefinisikan atau memerinci makna judul penelitian. Definisi operasional memegang peranan penting dalam penelitian dengan memberikan definisi

⁶ Amalus(Sekertaris Desa), Wawancara, Desa Mulyoagung, 6 Januari 2024.

variabel yang jelas dan tepat, sehingga mencegah terjadinya kesalahpahaman atau kesalahan dalam penafsiran topik skripsi. Judul skripsi tersebut adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mangkir Pembayaran PBB-P2 Tanah Yang Terkena Erosi (Studi Kasus Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)”, adapun istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syariah Prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengatur kegiatan perekonomian badan hukum yang didirikan oleh organisasi resmi. Prinsip-prinsip ini mencakup prinsip, nilai, dan aturan.⁷
2. Pengertian Mangkir dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Ketidakhadiran mengacu pada tindakan seseorang yang tidak hadir di lokasi yang diharapkan kehadirannya, sehingga mengakibatkan ketidakhadirannya. Ketidakhadiran masih lazim terjadi baik di organisasi publik maupun swasta dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketidakhadiran diartikan sebagai suatu pelanggaran berat yang dapat menimbulkan akibat hukum atau hukuman bagi orang yang melakukannya.⁸
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau perusahaan, kecuali wilayah yang

⁷ Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (November, 2019).

⁸ Fhathaya Salsabila, “Penanganan Pekerja Mangkir pada Fungsi Industrial Relation , Budgeting , Compensation & Benefit di PT Kilang Pertamina Internasional”, *Jurnal ilmu manajemen ekonomi*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2022).

digunakan untuk kegiatan ekonomi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dan keterbatasan adalah kejadian potensial dalam penelitian yang melibatkan proses mengidentifikasi dan mengkatalogkan semua faktor yang mungkin dianggap bermasalah. Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Terdapat pemilik lahan yang tidak mau membayar PBB-P2 kemudian di bayar pihak perangkat desa menggunakan uang pribadi.
 - b. Alasan tidak membayar PBB-P2 di karenakan lahanya terkena erosi sehingga ukuranya berkurang.
2. Batasan masalah

Merujuk dari identifikasi masalah mengenai pajak yang telah diuraikan di atas kemudian diberikan batasan masalah agar uraian observasi serta pencarian data-data pada penelitian yang dilaksanakan tidak melebar. Dalam hal ini, maka penulis akan menyatakan batasan dari dari penelitiannya pada permasalahan pembayaran PBB-P2 pada lahan yang terkena erosi yang pemiliknya tidak mau membayar dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

⁹ Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 5.

D. Rumusan Masalah

Mengingat permasalahan yang diuraikan dan kendala-kendala yang dihadapi, maka untuk lebih memperjelas dan memperlancar proses penelitian, perlu dikemukakan serangkaian rumusan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemungutan PBB-P2 pada lahan yang terkena erosi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mangkir Pembayaran PBB-P2 Tanah Yang Terkena Erosi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, dan juga berfungsi untuk memandu proses penelitian agar dapat berjalan secara logis dan terorganisir hingga tercapai hasil yang diinginkan. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Pemungutan PBB-P2 Pada Lahan Yang Terkena Erosi.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mangkir Pembayaran PBB-P2 Tanah Yang Terkena Erosi.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini yang berkaitan dengan masalah-masalah di atas memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan dan menjelaskan temuan penelitian. Yang kemudian untuk dijadikan sebagai acuan dan landasan hukum bagi permasalahan yang relevan. Penulis dalam hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat melalui dua aspek: perspektif teoretis dan praktis. Berikut ringkasan kedua elemen tersebut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dengan menyempurnakan dan menyempurnakan teori-teori yang telah ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman khususnya di bidang Perpajakan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Pemberlakuan Pajak.

b. Bagi Pihak Lain Pengguna

Dari penelitian penulis berharap dapat memberikan informasi terkait perpajakan kepada para pembaca.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan referensi serta pengetahuan baru mengenai permasalahan ini untuk mahasiswa Universitas Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mangkir Pembayaran PBB-P2 Tanah Yang Terkena Erosi”, Ini adalah ciptaan penulis yang murni. Untuk menjamin kredibilitas penelitian ini, penting untuk memasukkan kerangka teoritis atau penyelidikan sebelumnya yang relevan. Penelitian terdahulu dapat menjadi rujukan dan sumber penelitian untuk

membangun kredibilitas temuan penelitian yang dipublikasikan, sehingga mencegah plagiarisme atau duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya:

- 1) Skripsi karya Mia Hasanah tahun 2019 “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Bangunan Di Indonesia”¹⁰ Menurut penelitian Mia Hasanah dalam tesis ini dikatakan bahwa pengenaan pajak atas tanah dan bangunan milik masyarakat dimaksudkan untuk memberikan manfaat umum, dan pajak ini dapat dikenakan kepada orang kaya berdasarkan asas masalah murlah. , memungut pajak atas harta benda seseorang adalah metode yang digunakan dalam ekonomi Islam untuk mendistribusikan kekayaan, sehingga membantu mitigasi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Tesis penulis mempunyai kesamaan dengan tesis sebelumnya yang mengangkat topik pajak bumi dan bangunan. Namun ada perbedaan antara tesis penulis dengan tesis Mia Hasanah. Secara spesifik, tesis Mia Hasanah fokus pada perpajakan menurut Islamic Economic Review, sedangkan penelitian penulis mengkaji pajak dari perspektif Hukum Ekonomi syariah.

- 2) Skripsi Karya Miftakhul Arifin “ Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)”¹¹ Berdasarkan

¹⁰ Mia Hasanah, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Bangunan Di Indonesia, (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Perbankan Syariah Prodi Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun Angkatan 2019.

¹¹Miftahul Arifin, Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), (Skripsi---Universitas Brawijaya Malang, Jurusan Aministrasi Bisnis Prodi Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, Tahun Angkatan 2018.

temuan penelitian Miftakhul Arifin dalam skripsi ini, disebutkan bahwa prosesnya dimulai dari pemerintah daerah menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada pemerintah desa pada bulan ketiga. Selanjutnya SPPT PBB-P2 disusun menurut desa dan selanjutnya dialokasikan kepada masing-masing pimpinan dusun. Kepala Dusun selanjutnya menyampaikan langsung SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak, baik secara langsung maupun melalui layanan door to door. Tata cara penyampaian SPPT PBB-P2 di Desa Dempel sudah sesuai aturan terkait.

Tesis penulis memiliki kesamaan dengan tesis sebelumnya yaitu sama-sama fokus pada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Namun yang membedakan tesis penulis dengan tesis Miftakhul Arifin adalah tesis penulis hanya membahas tentang proses pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tata cara pemungutan pajak dari Wajib Pajak pemilik properti, khususnya tanah dan bangunan, yang tergolong PBB-P2 dan terletak pada tanah yang tergerus.

- 3) Skripsi Karya Khoirissifah “ Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Pemerintah Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.”¹² Berdasarkan temuan penelitian Khoirissifah dalam tesis ini, terlihat bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun ada perbedaan antara tesis yang ditulis dengan tesis Khoirissifah. Secara

¹² Khoirissifah, Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Pemerintah Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, (Skripsi---UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Tahun Angkatan 2023.

husus pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target, padahal dalam penelitian yang dilakukan... Penulis mengkaji tentang kewajiban pelunasan pembayaran PBB-P2 sebagai prasyarat pencairan ADD.

H. Kerangka Teori

1. *Ta'widh*

a. Pengertian *Ta'widh*

Asal kata *Ta'widh* yakni kata kerja iwadha yang artinya mengganti ataupun mengganti. Dalam bahasa dimana Al-Ta'widh berarti mengganti (kerugian) ataupun memberi ganti rugi, ada juga istilah untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran. *Ta'widh* berarti mengubah kerugian menjadi biaya yang ditanggung oleh penerima akad sebagai akibat keterlambatan pembayaran kepada para pihak yang akad, yang kini menjadi kewajiban mereka.¹³ Kerugian yang bisa dikenakan oleh *Ta'widh* yakni kerugian yang nyata yang bisa diukur secara langsung, ialah kerugian yang telah terjadi secara nyata sebab keterlambatan pembayaran dan kerugian yang secara logis disebabkan oleh keterlambatan ataupun kecerobohan pembayaran, seperti biaya penagihan yang sebenarnya. Dalam hal ini, objek *Ta'widh* (kompensasi) yakni harta benda yang ada, berwujud, dan bernilai (yang penggunaannya disetujui oleh syariat).¹⁴

2. *Kharaj*

¹³ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 635.

¹⁴ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2009), 64

a. Pengertian *Kharaj*

Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan kepada non-Muslim selama proses khaibar. Seorang individu Muslim mengambil alih kendali, sementara pemilik tanah sebelumnya mengusulkan untuk mengawasi tanah tersebut daripada menyewakannya, dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan persentase keuntungan dari produksi tanah tersebut kepada negara. *Kharaj* mempunyai tanah yang jumlahnya telah ditentukan, yaitu setara dengan separuh hasil pertanian yang akan diserahkan kepada negara.¹⁵

Sedangkan pajak bumi merupakan pungutan yang dikenakan terhadap hasil sebagai bentuk perpajakan. Istilah "pajak tanah" berasal dari konsep perpajakan atas tanah yang disewa, yang secara khusus mengacu pada kewajiban finansial yang terkait dengan penyewaan tanah. Dalam Islam, pajak tanah merupakan pungutan yang dikenakan oleh penguasa Islam pada suatu wilayah tertentu, seperti yang dicontohkan oleh khalifah Umar bin Khatab pada masa pemerintahannya.¹⁶

Abu Ubayd menjelaskan, orang Arab menyebut konsep pajak tanah sebagai pengalihan harta, termasuk rumah dan tanah, atau perpajakan budak, dengan tujuan menghasilkan uang. Al-Mawardi juga mengartikan pajak tanah sebagai istilah yang mengacu pada sewa. Pajak tanah, dalam bahasa Islam, mengacu pada pembayaran yang dilakukan pemilik tanah

¹⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi 2, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h. 109.

¹⁶ Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, t.t), h. 256.

kepada ISIS sebagai biaya atas tanah mereka. Abu Ubayd menekankan bahwa setelah pengambilalihan Sawad dan distrik lainnya, ISIS mengambil alih kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Mereka dipekerjakan untuk mengolah tanah dan kemudian diberi kompensasi, dan sisanya dibagikan kepada mereka. Abu Ubayd percaya bahwa ketika tanah seorang tuan ditaklukkan, maka tanah itu akan menjadi milik penyewa yang kemudian bertanggung jawab untuk membayar pemiliknya.¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa pajak tanah tidak sesuai dengan definisi pajak modern, yaitu pembayaran kepada pemerintah yang dianggap sebagai beban. Namun, hal ini sebagian besar melibatkan pemberian imbalan kepada tuan tanah agar dapat memanfaatkan nilai tanah tersebut. Pajak tanah adalah suatu bentuk pajak yang dipungut atas tanah yang diperoleh melalui penaklukan militer, tanpa memandang usia pemiliknya, status sebagai orang merdeka atau budak, atau afiliasi keagamaan sebagai Muslim atau kafir.

3. SPPT PBB-P2

a. Pengertian SPPT PBB-P2

SPPT merupakan kependekan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dokumen ini mencatat jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak selama satu tahun pajak, sesuai dengan ketentuan yang

¹⁷ Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Taramedia. 2002), h. 78.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. SPPT berfungsi sebagai instrumen untuk memberitahukan besarnya utang pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan secara hukum.¹⁸

b. Dasar Hukum SPPT

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang mana surat tersebut adalah sebagai tanda bukti bahwa seorang yang memiliki tanah telah membayar pajak sesuai dengan tanah yang dimilikinya. Tetapi SPPT ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) UUPA bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah dimaksudkan dalam Pasal 19 UUPA.¹⁹

I. Metode Penelitian

Memanfaatkan metodologi penelitian kualitatif sangat penting untuk mencapai hasil yang menguntungkan dalam mencapai tujuan. Metode berfungsi sebagai sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, teknik ini juga berfungsi untuk mencapai hasil yang optimal. Penulis menggambarkan metodologi penelitian dengan cara berikut ini:

¹⁸ Saiful Rizal dan Moch. Wahyono, "Efektifitas Pelayanan Permohonan Salinan SPPT PPB Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo", Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, (Universitas 17 Agustus, 4 Januari 2019).

¹⁹ Hari Hariman Maulana Akbar dan Betty Dina Lambok, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan SPPT PBB", Jurnal Hukum Responsif, Hukum Responsif, Vol. 10, No. 2, (2 Agustus 2019).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif mencakup berbagai metodologi penelitian, seperti studi kasus, penelitian deskriptif, fenomenologi, etnografi, grounded theory, biografi, dan lain-lain.²⁰ Metodologi penelitian penulis dapat diklasifikasikan sebagai deskriptif analitis, yang melibatkan deskripsi sistematis dan tepat tentang peristiwa yang diselidiki. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan Hukum Ekonomi Syariah dengan Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data secara sistematis di lapangan, termasuk lingkungan sekitar, masyarakat, organisasi, dan lembaga non-perpustakaan.²¹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh dari lapangan.²² Sumber yang diperoleh dari sumber pertama baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara.

Dalam skenario ini, hasil utama mengacu pada temuan yang diperoleh dari observasi atau wawancara yang dilakukan dengan

²⁰ David Hizkia, *Bahan Ajar Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Denpasar, Universitas Udayan, 2017), h. 1

²¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

Aparat Desa dan pemangku kepentingan terkait, khususnya pemilik lahan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada sumber yang sudah ada sebelumnya dimana peneliti dapat mengakses dan mengumpulkan informasi. Data sekunder mengacu pada sumber informasi lain yang melingkupi penelitian, seperti dokumen, buku, laporan penelitian, majalah, jurnal, dan sumber online. Sumber data sekunder yang diperoleh berupa buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan dan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang memuat data pajak bumi dan bangunan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengacu pada proses terstruktur yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Hubungan antara metode pengumpulan data dan tantangan studi, tujuan, dan hipotesis selalu ada. Ini adalah komponen penting dari metodologi pengumpulan data. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui berbagai pendekatan, yang meliputi:

a. Wawancara

Untuk menentukan keadaan yang ideal, peneliti menggunakan metodologi wawancara. Wawancara ini mempunyai dua peserta: pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang

diwawancarai, yang menjawab pertanyaan yang diberikan,²³ Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan Perangkat Desa, dan Pemilik Tanah yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Kompilasi sumber daya perpustakaan yang mencakup informasi tentang berbagai bidang pengetahuan atau kegiatan yang relevan dengan entitas perusahaan yang terlibat dalam tugas dokumentasi.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*

Pengorganisasian mengacu pada pengaturan metodis dari data penelitian yang dikumpulkan selama presentasi yang telah direncanakan sebelumnya, dengan tujuan memperoleh bukti atau representasi yang koheren.

b. *Editing*

Pengeditan adalah proses meninjau dan memverifikasi data yang dikumpulkan secara cermat. Penilaian ini menilai data penulis dari segi kelengkapan, relevansi, dan konsistensinya.²⁴

c. *Analizing*

Analizing merupakan kesimpulan diperoleh dari klarifikasi data.²⁵ Mengenai Perpajakan khususnya Pemberlakuan Pajak.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186.

²⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian hukum*, cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h.253

²⁵ 6 I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 200.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif Kualitatif adalah metodologi penelitian yang melibatkan analisis informasi menggunakan deskripsi deskriptif. Metode analisis ini mengandalkan pemikiran induktif. Analisis data merupakan metode yang melibatkan beberapa tahapan, meliputi identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi melalui penjelasan deskriptif. Pendekatan penalaran induktif, yang dimulai dengan fakta-fakta spesifik, merupakan suatu proses menggambar generalisasi yang mempunyai ciri-ciri universal dari peristiwa-peristiwa yang diamati.²⁶

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan menyeluruh mengenai penelitian ini, dapat diuraikan melalui wacana yang metedis. Penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang masing-masing berisi hal-hal spesifik.

Bab I Pendahuluan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pokok bahasan, meliputi latar belakang, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasannya, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka teoritis yang merupakan Bab ini berisi pengertian *Qard*, Hukum *Qard*, *Kharaj*, Hukum *Kharaj*, Pajak, Hukum Pemberlakuan Pajak secara lebih terinci

²⁶ Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h, 17.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Bab IV Berisikan temuan dan analisis mengenai proses pemungutan PBB-P2 pada lahan yang terkena erosi dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran PBB-P2 sebagai syarat pencairan ADD.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

